

ANALISIS KINERJA KPUD KABUPATEN BANTUL DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015

Tommi Wisnu Saputra

20110520181

Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

55183

[Tommywisnoe28@gmail.com](mailto:Tommywisnoe28@gmail.com)

INTISARI

Pemilukada ini lebih menekankan kepada proses kampanye, yaitu Pilkada Kabupaten Bantul dianggap belum menunjukkan aspek keterbukaan dalam bekerjasama. Selain itu, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh oknum pasangan calon, telah melanggar ketentuan yang diterapkan oleh KPU dan Panwalsu Kabupaten Bantul. menjadi pertanyaan bagi penulis bagaimana kinerja KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian tentang Analisis Kinerja KPUD Kabupaten Bantul Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015. Adapun data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data skripsi ini adalah interview atau wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan menuturkan dan menggambarkan kemudian ditafsirkan serta diintegrasikan secara sistematis, adapun yang diwawancarai adalah Ketua KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP beserta Anggota Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bantul Arif Widayanto, S.FIL.I dan diwawancarai perwakilan satu orang dari anggota Panwaslu Kabupaten Bantul atas nama Nuril Hanafi, ST.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja KPUD Kabupaten Bantul sudah sesuai prosedur yang berlaku, serta bisa dikatakan berjalan dengan baik dalam semua tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan, yang paling pokok yaitu system informasi dalam tahapan, pelaksanaan informasi Pilkada melalui system informasi pencalonan dan menggunakan system informasi penghitungan. Selanjutnya membuat laporan, laporan yang pertama ialah membuat laporan dalam bentuk buku yaitu buku

rakyat bantul memilih dalam buku itu kita tuangkan dari tahap proses awal hingga tahap akhir terlaksananya pilkada, yang kedua laporan keuangan kegunaan anggaran. Jadi ada dua besar laporan kepada Pemda termasuk kepada KPU RI.

Sedangkan saran yang dapat penulis sajikan adalah, bahwa kejelasan regulasi, harmonisasi antar regulasi seperti PKPU dengan Permendagri terkait pengaturan keuangan, juga menjadi hal yang wajib ada pada penyelenggaraan Pemilihan maupun Pemilu periode mendatang, agar tidak terjadi lagi situasi serupa.

### ABSTRAK

*Pemilukada is more stressed to the campaign process, namely the elections Bantul Regency is considered have yet to demonstrate aspects of openness in cooperation.*

*In addition, violations of the campaign props installation does not match the procedure carried out by the candidate, the person has violated the provisions applied by the ELECTION COMMISSION and Panwalsu Districts of Bantul. a question for the author how the performance Bantul Regency in organizing Regional Deputy Chief and Pemilukada concurrent Year 2015. In this study, the authors used this type of research is qualitative research mendiskripsikan the facts unearthed from the object of research on performance analysis NOVEMBER Bantul Regency In Concurrent Year 2015 Pemilukada.*

*As for the data being used is the primary data and secondary data. Method of data collection in this thesis is an interview or an interview and documentation, as well as the data analysis techniques used to speak and the lyrics then interpreted and diintefikasi systematically, as for who was interviewed was Chair of the Bantul district ELECTION COMMISSION Muhammad Johan Komara, s. IP along with members of the Organization of the Technical Division Katua Bantul Regency Arif Widayanto, s. FIL. I and interviewed representatives of one of the members of Panwaslu Bantul Regency on behalf of Nuril Hanafi, ST. Based on the results of the research the author can be drawn the conclusion that the November Performance Bantul Regency is in compliance to applicable*

*procedures, as well as could run well in all stages of the preparation and implementation phases, the most principal i.e. the system information in phases, the implementation of the information system through Elections and nomination information using a system of numbering information.*

*Next make a report, the report is the first report in book form i.e. the book people of bantul chose in that book we pour from the early stages of the process up to the final stages of the implementation of the elections, the second financial report usability budgets. So there are two major reports to the regional ELECTION COMMISSION including RI.*

*While suggestions that may the author serve is, that the clarity of the regulation, harmonization between such regulation PKPU with the financial settings, related Permendagri also is required on the Organization of the Elections as well as elections of the coming period, to avoid similar situations from happening again*

**PENDAHULUAN** konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah  
Menurut M. Ma'ruf 2005, ada diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD  
Lima pertimbangan penting 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota,  
penyelenggaraan Pilkada langsung bagi masing-masing sebagai kepala  
perkembangan demokrasi di Indonesia. pemerintahan daerah provinsi,  
*Pertama*, Pilkada langsung merupakan Kabupaten dan Kota dipilih secara  
jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat demokratis. *Ketiga*, Pilkada langsung  
karena pemilihan Presiden dan Wakil sebagai sarana pembelajaran demokrasi  
Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala (politik) bagi rakyat (*civic education*)  
Desa selama ini telah dilaksanakan ini menjadi media pembelajaran praktik  
secara langsung. *Kedua*, Pilkada berdemokrasi bagi rakyat yang  
langsung merupakan perwujudan diharapkan dapat membentuk

kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya, *keempat*, Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal semakin baik pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. *Kelima*, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional disadari atau tidak stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa, mereka sebagian besar para

pemimpin partai politik besar yang memenangi pemilu 2004. Karena itu harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari Pilkada langsung atau Pilkada Serentak ini.

Secara politik, munculnya konflik memang wajar saja terjadi, karena di setiap usaha untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan tidak lepas dari konflik. Adanya Pemilu, merupakan mekanisme untuk melembagakan konflik itu agar tidak menjurus kepada aksi kekerasan. Karena itu, masih menguatnya intensitas konflik, bahkan disaat kampanye berlangsung dikabupaten Bantul kerusuhan pecah antara sesama pendukung pasangan<sup>1</sup>, memperlihatkan masih belum kuatnya bangunan kelembagaan (*institusional*

---

1

<http://m.okezone.com/read/2015/11/23/510/1254083/kampanye-pilkada-rusuh-warga-yogya-resah>

*design*) di dalam Pilkada secara langsung.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Tahun 2015 Kabupaten Bantul ditetapkan sebanyak 691.445 para pemilih itu akan mencoblos di 1768 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rapat pleno terbuka data jumlah pemilih Pilkada Kab. Bantul 2015. Yang dipimpin oleh ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP dihadiri oleh unsur dari perwakilan Tim pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kabupaten serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul di Kantor KPU Bantul jl. Wakhid hasyim, sumuran, Palbapang<sup>2</sup>.

Dalam waktu terselenggara pemilu terjadi beberapa kelalaian pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh oknum petugas

pemuktahiran data pemilih di Kasihan, ketua panitia pengawaskecamatan (Panwascam) Bowo Widodo mengungkapkan pelanggaran tersebut berbentuk pemalsuan tandatangan dalam formulir pemuktahiran data pemilih di kasongan, Tamantirto, Kasihan. Oknum PPDP tersebut adalah ketua RT di salah satu perumahan kasihan, pelanggaran tersebut ditemukan saat ketua panitia pemilihan kecamatan kasihan melakukan pengecekan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam pemutakhiran data pemilih. Setelah dilakukan pemeriksaan petugas PPDP tersebut mengaku melakukan tindakan tersebut pada 15 orang lainnya di dalam pemutakhiran data yang dilakukannya, meski begitu KPU Bantul belum bisa menentukan keputusan apa yang akan diambil kepada tersangka<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Tribunjogja.com, BANTUL

---

<sup>3</sup> Tribunjogja.com

Sedangkan proses pendanaan pemasangan alat peraga kampanye kampanye dalam pilkada Bantul (APK) difasilitasi KPU. Pilkada dianggap belum menunjukkan aspek serentak kali ini menurutnya memang transparansi, hal tersebut mengemuka dibangun dengan dasar prinsip dalam pemaparan hasil pemantauan kesetaraan demi persaingan yang sehat dana kampanye Pilkada Bantul oleh sehingga pasangan calon yang jaringan Pendidikan Pemilih untuk memiliki Dana kecil diatur agar tetap Rakyat (JPPR). Koordinator JPPR bisa bersaing dengan pasangan calon DIY, Lilik Raharjo mengungkapkan berkekuatan Dana besar, tolak ukur pemantauan yang mereka lakukan integritas pelaksanaan pilkada dengan menelusuri kegiatan menurutnya adalah sejauh mana paslon kampanye semua pasangan calon dan secara akuntabel dan transparan membuat perhitungan biaya kampanye mengelola dana kampanye. Regulasi yang dikeluarkan. “Sebagian besar mewajibkan paslon memiliki rekening Dana kampanye pasangan calon khusus kampanye demi memudahkan digunakan untuk pembiayaan pengawasan dan akuntansi, sayangnya pertemuan terbatas dan tatap muka. hal tersebut tidak berjalan seperti

Selain itu, pelanggaran diharapkan. “Rekening khusus tersebut pemasangan iklan dan pemasangan alat hanya digunakan memenuhi syarat peraga kampanye di beberapa tempat administrasi sebagai paslon dalam yang dilakukan oleh pasangan calon. kampanye.

Padahal hal tersebut dilarang karena Adapun bukti rekening khusus regulasi pilkada kali ini iklan dan hanya dianggap formalitas menurutnya

dilihat dari laporan awal Dana kampanye (LADK). LADK Suharsno-Abdul Halim Muslih menurutnya hanya Rp.4.940.000 berasal dari pasangan calon, sedangkan LADK Sri Surya Widati-Misbakhul Munir hanya Rp.500.000 berasal dari partai politik. Demikian juga tidak terdapat laporan pengeluaran samasekali kedua paslon dalam LADK. Selain itu dalam laporan Penerimaan dan sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), jumlah Dana paslon nomor 1 sebanyak Rp.0, sedangkan paslon nomor 2 sebanyak Rp.275.056.500, yang keseluruhannya dalam bentuk barang. “Hal ini jika dibandingkan dengan kegiatan kampanye menimbulkan pertanyaan besar dalam pemantauan penggunaan belanja kampanye menurutnya paslon nomor urut satu diperkirakan menghabiskan hingga Rp 242.955.000,

sedangkan paslon nomor urut dua menghabiskan Rp 280.109.000<sup>4</sup>.

Atas temuan tersebut transaksi penerimaan dan pengeluaran, kepatuhan dalam pelaporan, dan praktik sumbangan dikelola alakadarnya. Selain itu, ketentuan pembatasan APK dan iklan media masa menurutnya bisa mendekatkan kampanye dengan pemilih, karena kampanye tatap muka menjadi lebih banyak, namun kondisi tersebut juga bisa memunculkan potensi politik trakbsaksional terutama mendekati masa pemilihan. Kondisi ini membutuhkan pengawasan yang cukup ketat dari panwas, Dosen UMY juga mantan anggota Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya Widodo mengungkapkan rekening Dana kampanye tidak mencerminkan belanja kampanye sesungguhnya, karena belanja sering

---

<sup>4</sup> Tribunjogja.com

tidak transparan dan banyak yang tidak tercatat dalam transaksi elektronik. Selain belanja yang tidak transparan sumber juga tidak transparan, dua hal ini jadi masalah serius dan tidak mudah diawasi karena kerangka hukum yang memayungi tidak cukup baik, Menurutnya, regulasi pembatasan APK dan iklan yang difasilitasi KPU tidak serta merta mengurangi dana kampanye yang harus dikeluarkan pasangan calon atau partai karena hal tersebut hanya sebagian kecil saja dari biaya politik yang dikeluarkan dan ada biaya lain yang disembunyikan.<sup>5</sup>

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bantul dituntut dalam penyelenggaraannya sesuai UU No.8 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Pemilu, sehingga dapat membuktikan bahwa KPU Kabupaten Bantul adalah lembaga independen dan tidak terikat kontrak politik dengan pihak manapun. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 dengan hasil akhir kemenangan pasangan Drs. H. Suharsono - H. Abdul Halim Nuslih memperoleh 261.412 suara. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK di 17 Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 mulai dilaksanakan. Hadir dalam kegiatan rekapitulasi tersebut unsur dari PPK, PPS, Panwasdam, saksi pasangan calon juga memantau dan Warga Masyarakat yang menyaksikan.

Mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno PPK terbuka tersebut dibagi dalam dua

---

<sup>5</sup> Tribunjogja.com

agenda yaitu agenda pertama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa (dituangkan dalam format Model DAA-KWK), dan agenda kedua rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah kecamatan (dituangkan dalam format Model DA1-KWK) mengingat jumlah TPS dalam wilayah PPK ada yang cukup banyak dan terbatasnya tahapan rekapitulasi, maka beberapa kecamatan seperti Imogiri dan Dlingo dibagi dalam 2 kelompok yang dipimpin ketua atau salah satu anggota PPK secara simultan.

Berdasarkan hal tersebut kinerja KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 perlu di analisis. Oleh karena itu maka dilaksanakan penelitian yang di

tuangkan dalam skripsi dengan mengetengahkan judul “Analisis Kinerja KPUD Kabupaten Bantul Dalam Penyelenggaraan Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2015”

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

### **2. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan

suatu penelitian sehingga penelitian menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah sehingga kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar dan teori adalah merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak ada ilmu pengetahuan, kecuali:

(1) Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan, teori itu juga:

(2) Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian.

(3) Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang terjadi;

(4) Memberi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah atau sedang terjadi.<sup>6</sup>

Teori umumnya dibagi dalam suatu klasifikasi seperti teori dasar (*“lower-level”*), teori pertengahan (*“middle-range”*) dan teori umum, teori dasar terdiri dari satu atau sejumlah pernyataan teoritis yang berkaitan dengan ragam jenis kejadian-kejadian tertentu, teori pertengahan mencakup jenis kejadian yang lebih luas, yang menggabungkan dan mempertalikan sejumlah proposisi yang semula terpisah. Teori umum, cakupannya sangat luas ialah menggabungkan teori-teori pertengahan ke dalam struktur yang luas guna mengintegrasikan pengetahuan ke dalam lingkup bidang yang luas atau bahkan ke dalam

---

<sup>6</sup> Koentjoroningrat, 1977, Metode-metode penelitian Masyarakat, P.T Gramedia, Jakarta, hal:19

lingkup bidang yang luas atau bahkan ke dalam keseluruhan disiplin.<sup>7</sup>

Pengertian teori menurut F.N Kerlinger sebagaimana dikutip kembali oleh Sofian Efendi dan Masri Singarimbun adalah serangkaian konsep, kontrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.

Menurut definisi ini, teori mengandung tiga hal, yaitu: Pertama, teori adalah serangkaian proposisi atau konsep yang berhubungan. Kedua, teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dan tatacara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya

---

<sup>7</sup> Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S. Robin, terjemahan oleh Edi S. Siregar. 1994. Kamus Analisa Politik, Rajawali pers, Jakarta, cetakan Ketiga, Hal : 266

dan bagaimana bentuk hubungannya.<sup>8</sup>

Kerangka dasar penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

## **1. Kinerja**

Pengertian kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai yang mana untuk mencapai tujuan yang diharapkan, adapun pendapat para ahli mengenai pengertian kinerja menurut anwar prabu mangkunegara (2009:67) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya, menurut sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses

---

<sup>8</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survei, Jakarta :LP3ES,, Hal:37

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan standar dan criteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena penilaian tersebut dapat dipakai sebagai ukuran keberhasilan penilaian suatu organisasi dalam jangka panjang waktu tertentu, bahkan penilaian tersebut dapat menjadi input bagi perbaikan dan peningkatan organisasi, jadi kinerja dapat juga diartikan, kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh

kelompok atau individu untuk mencapai tujuan hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan kinerja yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:15) mengemukakan sebagai berikut:

#### 1) Kualitas

Kualitas kerja seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

#### 2) Kuantitas

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya, kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

#### 3) Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

$Human\ Performance = Ability + Motivation$

#### 4) Tanggung jawab

$Motivation = Attitude + Situation$

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

$Ability = Knowledge + skill$

- a) Faktor kemampuan secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man on the right place the right man on right job).

Faktor yang mempengaruhi kinerja tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak langsung, menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa “faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*), sedangkan menurut Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah:

b) Faktor motivasi, terbentuk dari sikap seorang dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.

Menurut A. Dale Timple yang dikutip oleh Anwar Prabu

Mangkunegara (2006:15) faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal: faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antar faktor-faktor tersebut.

#### a) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan potensi pegawai secara efektif dan

efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumberdaya manusia yang ada didalam suatu organisasi, penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, Menurut Bernardin dan Russel yang diterjemahkan oleh Khaerul Umam (2010:190-191), mengemukakan bahwa “penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) pada organisasi tempat mereka bekerja”. Menurut Sedarmayanti (2011:261), mengemukakan bahwa penilaian kerja adalah system formal untuk memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja pegawai sangat perlu dilakukan karena dapat dijadikan evaluasi terhadap setiap pegawai oleh kepala bidang

Pemilikada untuk proses tindak lanjut setelah mengetahui tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi kekurangan serta mempertahankan kelebihan tersebut, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang strategis mengenai hasil evaluasi kinerja serta komunikasi yang telah dilakukan oleh atasan dan bawahan sehingga tujuan instansi akan cepat tercapai.

Tujuan penilaian kinerja menurut Syafarudin Alwi yang dikutip oleh Khaerul Umam (2010:191), mengemukakan bahwa secara teoritis, tujuan penilaian kinerja dikategorikan sebagai suatu yang bersifat *evaluation* dan *development* penilai harus menyelesaikain sebagai berikut:

- I. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi

- II. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision. pekerjaan seseorang. Fokusnya kepada hasil yang diharapkan dapat dicapai seseorang dan bagaimana kontribusi mereka terhadap pencapaian target perorang, tim, departemen dan instansi serta menegakkan nilai dasar instansi.
- III. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi system seleksi.

Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan:

- a. Prestasi real yang dicapai individu
- b. Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja
- c. Prestasi-prestasi yang dikembangkan

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka kinerja individual dapat diukur, dimana pada tingkat individu ini berhubungan dengan pekerjaan, mengacu kepada tanggungjawab utama, bidang kegiatan utama atau tugas kuncinya merupakan bagian dari

## 2. Pemilukada

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilukada. Kemudian pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat-amanat Undang-Undang dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan data saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu adalah sebuah prosedur untuk melahirkan *Good Government* yang dilandasi oleh beberapa prinsip yaitu:

- a) Prinsip Akuntabilitas
- b) Prinsip Transparansi
- c) Prinsip Responsibility
- d) Prinsip melaksanakan ketertiban

e) Prinsip efisien dan efektif  
Prinsip komitmen untuk menjalankan prinsip.

Pemilukada langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen local secara demokratis.<sup>9</sup> Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adail.

### **3. Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

---

<sup>9</sup> Joko J Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2005.

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa responden terkait tujuan penelitian ini.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya. Adapun prosesnya yang dilakukan Peneliti sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan reklame dan media informasi di kabupaten Bantul.

- b. Catatan-catatan hasil mengenai kebijakan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul.

### **a. wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara Peneliti dengan responden, menggunakan panduan wawancara. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti.

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto,

notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.

### **1. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian analisa kualitatif yang mana bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Karena penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum. Dari pengertian diatas, penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil wawancara, dokumentasi dan data yang terkumpul lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. ANALISIS KINERJA KPUD KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015**

Dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 telah dijalankan selama 12 bulan tahapan, mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul senantiasa berupaya memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan

Pemilihan berintegritas dalam menjalankan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2015, dari beberapa kegiatan di atas dalam sosialisasi tahap pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pihak KPU Kabupaten Bantul. Selain itu juga, di tahapan yang lain dalam Pemilukada juga dilakukan beberapa proses dan kegiatan, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada.

#### **a. TAHAP PERSIAPAN**

Sebelum melakukan Pemilukada yang demokratis pihak KPU Bantul sangat antusias dalam pelaksanaan Pemilukada Serentak, yang mana pada tahap persiapan dan tahap penyelenggaraannya ini sangat berbedah dengan Pilbug sebelumnya yang terdiri dari:

### **1) Kualitas**

#### **a. Perencanaan Program dan Anggaran**

Dalam pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 berdasarkan data lapangan dan data observasi, bahwa pihak KPU Kabupaten Bantul melakukan penyusunan program dan anggaran, secara berjenjang mulai mempersiapkan peraturan teknis yang akan dibutuhkan termasuk di dalamnya adalah perencanaan anggaran, sebagaimana tertera dalam Perpu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota muncul beberapa norma baru. Diantaranya ialah, bahwa Pemilihan hanya memilih Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Wali Kota sedangkan jabatan Wakil diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota Terpilih.

Dalam pengusulannya, pihak KPU Kabupaten selalu berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mana KPU Bantul sebelum melakukan Koordinisasi dengan TAPD sudah membuat rencana anggaran mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk satu putaran, untuk pembuatan rencana anggaran sudah mengacu pada struktur anggaran sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2015.

## **2) Kuantitas**

Berdasarkan data yang di dapat dari observasi di lapangan pemilihan ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, ialah menjadi pintu masuk paling awal membangun kepemimpinan yang kuat di daerah. Dari dimulai pemilihan, terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang memimpin Daerah selama 5 (Lima) Tahun mendatang. Dari sinilah

rakyat saat pemilih yang menentukan, apakah pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih memiliki kapasitas, integritas, dan berkomitmen yang tinggi untuk membentuk Pemerintahan Daerah yang kuat.

## **3) Pelaksanaan Tugas**

Dalam pemilihan yang berintegritas, hanya akan mampu diwujudkan oleh Penyelenggara Pemilihan yang memiliki kapasitas, serta integritas, komitmen, imparialitas, independensi, dan netralitas penyelenggara Pemilihan.

Dalam pelaksanaan tugas hal ini bahwa pihak KPU Bantul telah mempersiapkan diri sebagai penengah dalam hal Pemilihan yang demokrasi dan tetap independen, karena hampir semua regulasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015 telah berbedah tata kerjanya, agar memperkecil regulasi dan terobosan baru untuk KPU

memaksimalkan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, inilah gerakan KPU yang harus mengurangi Politik Hitam. Bimtek Pencalonan diberikan kepada seluruh ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara , selain sebagai pengetahuan dasar, juga untuk mengantisipasi apabila terdapat Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, yang membutuhkan proses verifikasi administrasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 10 juni 2015 di Aula Gedung Induk Lantai III Pemda Bantul.Materi yang diberikan dalam Bimtek ini meliputi Persyaratan Calon dan Pencalonan, Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pencalonan Perseorangan, Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Penetapan dan Pengumuman pasangan calon, Penggantian Calon, Larangan dan Sanksi, Perpanjangan masa pendaftaran, dan Tanggapan masyarakat. Narasumber yang dihadirkan dalam Bimtek adalah Ketua dan Anggota KPU Bantul. Adapun wawancara yang dilakukan penulis yang diajukan kepada bapak Arif Widayanto S.FIL.I selaku anggota KPU Bantul menyatakan bahwa setiap calon prosesnya mendaftar melampirkan pendaftaran, mulai dari dukungan, pencalonan, daftar riwayat hidup, MPBP, surat keterangan bebas hutang, tidak memiliki perkara, tidak pernah dipenjara/dipidana dengan hukuman ancaman lebih dari 5 tahun, setelah meraka mendaftarkan syarat

pencalonannya sah, ketika syarat pencalonan sah dilanjutkan dengan syarat calon yaitu memeriksa semua dokumen apabila kurang kita minta tentang legilisasi tersebut maka pihak KPUD kabupaten Bantul meminta kembali, jika ijazah ke sekolah apabila nama yang kurang maka ke capil dan apabila ada catatan hukum maka ke pengedalinan negeri dan kantor kepolisian, karena untuk dalam tahap penetapan kandidat bebas hukum.

Dan yang menjadi syarat untuk bisa mendaftar Calon perseorangan pertama harus di dukung 7% 68.000 dukungan tetapi kalau partai politiik itu kita harus jumlah kursi 20% dari jumlah kursi, kalau jumlah 45 kursi bisa mendaftar 9 kursi. Jadi kalau sudah memnuhi 9 kursi baru bisa mendaftar.

adapun beberapa bimtek yang dilakukan dalam rekrut panitia sebagai berikut:

- a) Bimtek Teknis Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.
- b) Bimbingan Teknis Putung Suara.
- c) Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Berdasarkan data diatas bahwa mengingat strategisnya peran Badan Ad Hoc, penting bagi KPU untuk memastikan sumber daya manusia yang akan mengisi Komposisi Badan Ad Hoc tersebut benar-benar mampu pertanggungjawabkan kinerja. Sebagaimana halnya KPU, badan ad hoc juga harus memiliki integritas, kapasitas, indepedensi, imparsialitas, dan netralitas yang kuat, sebagai pra syarat dalam menjalankan mandat sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan. Selain itu data yang di dapat dari hasil wawancara bahwa Pihak

KPU Bantul tidak ada kaitan Wakil Kepala Daerah dalam jangka pembentukan panitia pengawas, yang panjang waktu tertentu, selain itu menentukan pihak pengawas adalah penilaian tersebut dapat menjadi input pihak bawaslu kami tidak ada bagi perbaikan dan peningkatan hubungan sama sekali. Namun organisasi.

keberadaan mereka langsung ditunjuk Berdasarkan hal tersebut kinerja dibawah naungan bawaslu, karena KPU Kabupaten Bantul dalam berbeda dengan Pilkada Tahun 2010 penyelenggaraan Pemilihan Umum kami yang menentukan pihak Kepala Daerah dan Wakil Kepala pengawas dan untuk Pemilu di Tahun Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 2015 kami sudah pisah atap, artinya adapun tahapan-tahapan penyelenggara semua pihak pengawas yang melantik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ialah bawaslu langsung. yang diselenggarakan oleh Lembaga

#### **b. Tahap Penyelenggaraan**

Dalam tahap penyelenggaran di pembahasan selanjutnya sebagai berikut:

sangat penting karena penilaian 1) **Kualitas** tersebut dapat dipakai sebagai tolak ukuran keberhasilan dalam penilaian suatu organisasi seperti lembaga KPUD, selaku Tim yang melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala Daerah dan

Berdasarkan data yang di dapat dilapangan dan observasi oleh penulis ada beberapa langkah atau indikator yang menjadi syarat dan ketentuan bagi Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan serentak Tahun 2015.

Adapun yang menjadi dan syarat ketentuan bagi Pendaftaran Pasangan Calon diuraikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Dalam survey dan observasi dilapangan proses pendaftaran Pasangan Calon sesuai pasal 39 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu sebagai berikut:

- a) Pertama, menerima dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b) Kedua, meneliti pemenuhan persyaratan pasangan calon yang diatur Pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Ketiga, meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan.

Dalam hal ini juga pernyataan yang sama disampaikan dalam wawancara oleh anggota KPU Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I dan Bapak M. Johan Komara, S.IP kepada penulis bahwa Setiap calon prosesnya mendaftar melampirkan pendaftaran, mulai dari dukungan, pencalonan, daftar riwayat hidup, MPBP, surat keterangan bebas hutang, tidak memiliki perkara, tidak pernah dipenjara/dipidana dengan hukuman ancaman lebih dari 5 tahun, setelah mereka mendaftarkan syarat pencalonannya sah, ketika syarat pencalonan sah dilanjutkan dengan syarat calon yaitu memeriksa semua

---

<sup>10</sup>*Ibid.* Hal. 67.

dokumen apabila kurang kita minta tentang legilisasi tersebut maka pihak KPUD kabupaten Bantul meminta kembali, jika ijazah ke sekolah apabila nama yang kurang maka ke capil dan apabila ada catatan hukum maka ke pengadilan negeri dan kantor kepolisian, karena untuk dalam tahap penetapan kandidat bebas hukum.

Untuk calon yang terpilih jelas dengan metode rekapitulasi suara. Melalui surat suara mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten kita rakap jika surat suara terhitung baru kami menetapkan pasangan yang menang. Berdasarkan dari data di atas jelas bahwa mengenai persiapan yang dilaksanakan KPU Bantul untuk pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah dengan melakukan koordinasi/rapat persiapan internal KPU Bantul pada tanggal 23 Juli 2015 dan rapat gabungan bersama

SKPD terkait di lingkungan Pemda Bantul pada tanggal 24 Juli 2015. Adapun struktur analisis kinerja KPU dilihat melalui tahap demi sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Pasangan Calon
- b. Sistem Pelayanan Pemilukada Informasi Pemilukada Kepada Peserta Kandidat.
- c. Pelayanan Informasi Pemilukada.

## **2. Kuantitas**

Secara kelembagaan kuantitas KPU Kabupaten Bantul telah menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas hal ini terbukti dengan tidak adanya sengketa Pemilihan/Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan/Pemilu di Mahkamah Konstitusi maupun aduan di DKPP selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Selain menyelenggarakan sosialisasi secara mandiri, KPU Bantul juga melakukan

kerjasama berbagai elemen yang ada baik itu Perguruan Tinggi, Ormas, maupun Pemerintah Daerah, adapun hasil obsrvasi dan data lapangan yang di dapat penulis dapat diuraikan untuk lebih lengkapnya sebagai berikut:

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bantul dengan kedua instansi ini berupa penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula melalui musyawarah guru Pkn, dan Penyelenggaraan even sehari menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah. Detail kedua kegiatan ini, telah dipaparkan dalam bagian terdahulu. Dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga Negara, pihak KPU Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Lembaga Permasayarakatan (LP) Bantul, KPU Kabupaten Bantul memberikan pemaparan informasi tentang Pemilihan kepada tahanan yang berjumlah kurang lebih sekitar 80

warga binanaan LP Bantul. Kegiatan yang dilakukan Pihak KPU Kabupaten Bantul diselenggarakan bekerjasama dengan pimpinanan LP Bantul pada tanggal 1 Desember 2015 di Aula LP Bantul.

Dari beberapa elemen yang dipaparkan diatas, bahwa KPU Bantul juga bekerjasama dengan Universitas Islam Yogyakarta untuk dua hal, yakni untuk pembuatan video tutorial, sosialisasi, pembuatan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, video Tutorial digunakan untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemuktahiran data dan daftar pemilih. Sementara jingle dibuat untuk menyemarakkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Selain dengan Perguruan Tinggi, Pihak KPU Kabupaten Bantul juga merangkul mahasiswa Prodi Ilmu

Pemerintahan UMY, KPU Kabupaten Bantul menjadi narasumber pada acara kegiatan *social day* di Desa bangunjiwo dan beberapa desa lainnya yaitu Jetis, Pundong, dan Imogiri. Adapun hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Bantul di Kabupaten Bantul ini, kami selaku KPU tuan rumah bekerjasama dengan pihak Pemda dalam penyelenggaraan Pemilukada, supaya bisa terlaksana sesuai harapan, jadi pihak Pemda membentuk Panitia Panwaslu yaitu panitia pengawas pemilu yang direkrut langsung dengan Polsek se-Kabupaten Bantul untuk menjaga ketertiban dan keamanan berlangsungnya Pemilukada.

### **3. Pelaksanaan Tugas**

Untuk memenuhi kebutuhan ini, berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 yang diturunkan ke dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan serta meyakinkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Sedangkan tujuan kampanye adalah sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat secara bertanggungjawab. Dalam pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan, selain mengatur makna dan tujuan kampanye kedua regulasi tersebut juga mengatur tentang prinsip-prinsip dalam kampanye. Yakni efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan. Pengaturan baru mengenai fasilitasi kampanye yang berbeda dengan pengaturan pada regulasi Pilkada sebelumnya, menjadi persoalan

tersendiri. PKPU No. 7 Tahun 2015 telah secara jelas mengatur tentang kewajiban KPU untuk memberikan fasilitasi kampanye berupa Pembuatan dan Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan jumlah tertentu.

Kemudian ditahapan kampanye ini mengalami perubahan regulasi terutama berkaitan dengan fasilitasi kampanye yang menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Bantul, diantaranya fasilitas alat peraga dan bahan kampanye diwadaai oleh KPU, merupakan hal baru yang harus dilakukan oleh KPU Bantul dan pembatasan jumlah dan mekanisme yang mengandung celah menjadikan KPU Bantul harus berpikir membuat terobosan yang lebih menarik perhatian masyarakat terhadap pedulinya pencoblosan. Rendahnya gaung Pemilihan akibat keterbatasan Alat

Peraga Kampanye (APK) menjadi tantangan tersendiri hal ini menuntut KPU Bantul untuk mampu membuat terobosan yang lebih kondusif, selanjutnya dalam hal pelaporan dan audit Dana kampanye, meski terdapat beberapa catatan kaitan dengan keterbukaan Pasangan Calon dalam melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye, menurut beberapa pihak, KPU Bantul tergolong daerah yang tingkat transparasinya tinggi. Informasi berkait dengan pelaporan Dana kampanye selalu di update dalam media sosialisasi yang dimiliki KPU Bantul.

Sesuai dengan regulasi yang ada, kampanye dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul dan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye. Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan metode Debat Publik atau debat terbuka antar

pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga kampanye dan iklan di media masa cetak dan atau media masa elektronik. Sedangkan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau Tim Kampanye, dilakukan dengan metode Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil data wawancara pihak anggota Panwaslu bapak nuril,

menyatakan bahwa pihak anggota beserta jajarannya mengadakan penertiban APK di berbagai tempat dan untuk fasilitasi APK ialah pihak KPU, pihak Panwaslu sampai H-1 tetap melakukan pembersihan atribut APK dengan bekerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian Bantul, dan Tentara Kodim, sehingga banyak pelanggaran

kampanye yang ditemukan, mulai dari kampanye yang telah ditetapkan jadwalnya, tetapi paslon mengadakan kampanye diluar waktu yang telah ditetapkan jadwalnya tanpa sepengetahuan pihak panwaslu, tetapi masih banyak ditemukan pelanggaran lainnya termasuk pelanggaran kampanye di rumah ibadah. adanya money poltik di berbagai tempat yang menjanjikan apabila menang akan membagikan program-program desa yang masih memiliki kekurangan dalam fasilitas umum.

#### 1) Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul

Dalam memfasilitasi kampanye KPU Kabupaten Bantul tentunya menstruktur bagian-bagian alat peraga, supaya menghasilkan kinerja yang lebih maxsimal. Oleh karena itu penulis paparkan dan menjelaskan lebih rinci ketika hendak kampanye:

Alat peraga kampanye mencakup semua benda atau bentuk lain yang membuat visi misi dan program, atau symbol, tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul yang didanai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Desain dan materi dibuat dan dibiayai oleh Tim paslon, berdasarkan supervy KPU Kabupaten Bantul. Produksi dan pemasangan termasuk lokasi pemasangan dan pemeliharaan APK difasilitasi oleh KPU Bantul. Dalam memfasilitasi/mencetak dan memasang Alat peraga kampanye.

#### **a. Laporan dan Audit Dana Kampanye**

Pelaporan dan audit dana kampanye Pasangan Calon, menjadi

tahapan penting dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini merupakan wujud transparansi pasangan calon dan tim kampanye terhadap publik. Integritas dan semangat keterbukaan kepada publik nampak dalam proses laporan penyelenggaraan kampanye ini, adapun hasil wawancara bersama anggota KPU Bantul Bapak Arif Wijayanto, Jadi sebenarnya kami itu punya prinsip pekerjaan selesai tidur bisa nyenyak. Jadi baik itu laporan tentang kegiatan maupun laporan keuangan kita selesaikan segera, laporan selesai kami kumpulkan, contoh hasil penghitungan suara setelah selesai bersama teman-teman di Kecamatan, walaupun waktu kami kerjakan segera sampai selesai walaupun itu sampai jam 00.00 Wib malam kita kerjakan langsung kami kumpulkan, artinya tidak ada masalah lagi. Untuk halangan kami

menyebutnya Dinamika. Misalnya dulu belum menganggarkan Dana kampanye dalam Pilkada Tahun 2015 kami menyiapkan anggarannya.”

Untuk lebih jelas penulis paparkan dalam rangkuman satu persatu setiap bagian tahap laporan pertanggungjawaban pihak KPU Bantul dalam menyukseskan dan transparansi dalam Pemilukada Tahun 2015, sebagai berikut: Dengan pelaporan Dana kampanye diharapkan pasangan calon secara transparan menyampaikan kepada public lewat KPU Bantul besarnya Dana kampanye yang diterima, Pelaporan Dana Kampanye dikelola dan dilaporkan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye selanjutnya akan diserahkan kepada

akuntan publik untuk diaudit. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mengatur mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi fair dalam berkompetensi, dan mencegah terjadinya pencucian uang. Penerimaan Dana kampanye diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa Dana kampanye yang digunakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati benar-benar Dana sah menurut undang-undang. Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana kampanye yang terdiri atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye (LPPDK). Dalam laporan awal dana kampanye yaitu merupakan

pembukuan yang memuat informasi tentang Rekening khusus Dana Kampanye, Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus Dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon atau parpol atau gabungan parpol dan pihak lain. LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon. Laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye (LPPDK) merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa dengan pendekatan aktivitas.

#### **c. Audit Dana Kampanye**

Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2015 bahwa laporan Dana kampanye harus diaudit oleh Kantor

akuntan publik (KAP) dan merupakan audit kepatuhan. Dilaksanakan dengan menggunakan standar atestasi kepatuhan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik. Tujuan dari audit atas laporan dana kampanye adalah untuk membeikan opini terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dana kampanye oleh akuntan publik.

#### **d. Mekanisme Penyampaian**

Sesuai peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, LPPDK yang diterima dari Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota

diserahkan kepada KAP satu hari setelah masa pemilihan. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten kepada KAP yang terpilih untuk melaksanakan audit Dana kampanye pasangan calon di Kantor KPU setempat.

#### **e. Prosedur Audit**

Prosedur audit yang dijelaskan dalam keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 merupakan prosedru yang disarankan untuk dilakukan dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. Namun demikian, Akuntan Publik selain mengacu pada prosedru yang dijelaskan dalam keputusan tersebut, juga harus mentaati keseluruhan ketentuan dalam standar atestasi dalam pelaksanaannya.

Akuntan Publik dapat menambahkan alternative prosedur untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kepatuhan asersi Pasangan Calon.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, Standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/Konsultan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 71/Kpts/KPU.Kab/Btl.013.329600/2015 dengan batasan maksimal Rp. 8.271.210.000;- (delapan milyar ribu rupiah).

Helpdesk Dana kampanye dibuka pada jam Kantor yaitu jam 07.30 s.d. 16.00 WIB. Kegiatan dalam heldesk dana kampanye meliputi konsultasi

penyusunan laporan dana kampanye, dan menetapkan KAP untuk melakukan fasilitasi penerimaan laporan dana audit dana kampanye melalui kampanye peserta pemilihan dan pengadaan barang/jasa dengan kategori fasilitasi penyerahan laporan dana jasa konsultan yang dilaksanakan kampanye kepada Kantor akuntan berdasarkan peraturan perundang- public. undangan yang mengatur tentang

Bimbingan teknis penyusunan pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dana kampanye diperuntukkan bagi dalam hal ini oleh pejabat pengadaan penyelenggaraan pemilihan Bupati KPU Kabupaten Bantul.

dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Tim Dalam Penerimaan laporan Dana kampanye pasangan calon/petugas kampanye yaitu terdiri dari penerimaan yang diberi tugas menyusun laporan laporan awal Dana kampanye (LADK) dan kampanye, Bimtek dilaksanakan laporan penerimaan sumbangan Dana pada tanggal 12 Oktober 2015 bertemat kampanye (LPSDK) dan laporan di ruang rapat KPU Kabupaten Bantul penerimaan dan penggunaan dana dengan nara sumber Lita Kusumasari, kampanye (LPPDK). KPU Kabupaten Bantul mengumumkan laporan awal dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Tim Dana kampanye pada tanggal 27 Agustus 2015 yang ditempel di papan pengumuman dan dilaman web kpu@bantulkab.go.id.

KPU Kabupaten Bantul. Dalam Untuk mengantisipasi upaya melakukan audit dana kampanye KPU pemalsuan terhadap surat suara yang Kabupaten Bantul melakukan seleksi

dicetak oleh KPU maka didalam pasal 13 PKPU Nomor 6 Tahun 2015, surat suara diberikan pengamanan dengan tanda khusus berupa *mikroteksi*, dan *hidden image*. Untuk lebih konkrit KPU Bantul dalam hal tanda khusus untuk pengamanan ini memutuskan menggunakan tiga jenis pengamanan yaitu *mikroteks*, *hidden image*, dan *Infra Reds Ink* untuk memastikan bahwa pengadaan logistik Pemilihan dapat berjalan sesuai tahapan Ketua KPU RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 597 tertanggal 22 September 2015, perihal pelaporan kegiatan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa proses pendanaan perlengkapan pemilihan diberikan rentang waktu mulai tanggal 10 s.d 15 November 2015, sedangkan untuk pendistribusian perlengkapan Pemilihan sejak tanggal 05 Oktober

s.d. 08 Desember 2015. Selain itu untuk KPU Kabupaten diminta untuk melaporkan secara periode perkembangan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan setiap tanggal 10 pada bulan Oktober, November, dan Desember 2015 kepada KPU RI.

#### **b. Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 telah berupaya dengan keras untuk menjadikan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan koridor regulasi serta upaya pemenuhan hak pilih warga Negara tanpa diskriminasi, telah dilakukan dengan seoptimal mungkin bersama dengan segenap

jajaran Badan Ad Hoc, mulaid dari PPK, PPS, hingga KPPS.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Tahun 2015 dilaksanakan dengan tahapan meliputi persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Beberapa kegiatan dalam persiapan pemungutan suara meliputi pengumuman dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara, persiapan TPS, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan pembagian tugas KPPS, pengumuman tentang pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara dilaksanakan melalui media yang tersedia di masing-

masing TPS setempat sedang untuk kegiatan penyampaian Surat pemberitahuan (formulir model C6-KWK) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 8 Desember 2015.

Kegiatan persiapan TPS dilaksanakan sejak H-1 Pemungutan Suara. Ketua KPPS dibantu anggota menyiapkan TPS dimasing-masing wilayah kerjanya. Seluruh TPS sebanyak 1768 TPS se Kabupaten Bantul sudah siap H-1 atau pada tanggal 8 Desember 2015.

Kegiatan terakhir dalam tahapan persiapan pemungutan suara adalah Ketua KPPS melakukan gladi bersih pembagian tugas bagi setiap anggota KPPS. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS tentang cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan

pembagian tugas masing-masing dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 Anggota KPPS. Penjelasan ini pemberian suara ditandatangani oleh dilaksanakan sehari menjelang 12.376 personil anggota KPPS untuk pemungutan suara. melayani sebanyak 695.855 pemilih

**c. Pelaksanaan Pemungutan Suara**  
Kegiatan pelaksanaan berlangsung sampai dengan pukul pemungutan suara meliputi sebelum 13.00 WIB. Dalam melaksanakan rapat pemungutan suara, dan tugasnya, KPPS berpedoman pada pemberian suara. Sebelum rapat pasal 35 Peraturan KPU Nomor 10 pemungutan Suara, ketua dengan Tahun 2015 tentang Pemungutan dan anggota KPPS dan disaksikan oleh Penghitungan suara Pemilihan saksi yang hadir, meliputi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati pemeriksaan TPS dan kelengkapannya, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota pemasangan salinan DPT, DPTB-1 dan dan Wakil Walikota.  
**d. Memberikan Pelayanan Khusus Bagi Kelompok Rentan, Terpinggirkan, dan Sedang Mengalami Situasi Khusus.**

Setelah rapat pemungutan suara selesai dilaksanakan, agenda Dalam rangka melayani hak selanjutnya adalah pemberian suara konstitusi setiap warga KPU Bantul oleh pemilih. Dalam pemilihan Bupati membuka akses untuk memberikan

pelayanan terhadap pemilih yang sedang sakit opname di Rumah Sakit beserta keluarganya dan petugas jaga. Dan tidak kemungkinan bagi pemilih yang lagi mengalami masa tahanan Negara bisa juga memilih karena KPU Kabupaten Bantul juga membuka akses pekayanan memilih di Mapolres, Mapolsek, maupun Lembaga Permasyarakatan yang masih berada dilingkup Kabupaten Bantul.

#### **e. Penghitungan Suara**

Pelaksanaan penghitungan suara di TPS dengan rapat persiapan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 13.00 WIB. Setelah rapat persiapan pemungutan suara selesai, dilanjutkan penghitungan suara dengan mengacu pada pasal 47 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota.

#### **f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Berbeda dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada momentum Pemilu sebelumnya, dalam pemilihan Tahun 2015 ini, tidak ada proses rekapitulasi di tingkat PPS/ desa.

Rekapitulasi hasil pemungutan suara disetiap TPS dilakukan oleh PPK dan PPS ditingkat Kecamatan, dalam momentum rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Meski sempat terjadi dinamika yang cukup menarik kaitan dengan waktu rekapitulasi yang agak lama di beberapa kecamatan. Demi menjaga kemurniaan suara rakyat, KPU

Kabupaten Bantul meminta beberapa PPK yang prosesnya cukup lama.

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan Surat suara, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara diselenggarakan secara berjenjang. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan KPU kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten. Untuk selanjutnya dalam tahapan ini, pada masa tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak ditemui kendala yang berarti. Proses pengamanan dari pihak keamanan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa, serta kedewasaan berpolitik masyarakat Bantul, menjadikan situasi tetap kondusif. Meski terjadi perubahan konstelasi politik dalam proses ini. Demikian juga dalam proses rekapitulasi dan penetapan. Tidak

ditemui kendala yang berarti. Proses yang cukup lama di beberapa titik saat rekapitulasi penghitungan suara yang berpotensi memunculkan gugatan dan ancaman keamanan, dapat segera diselesaikan oleh KPU Bantul, sehingga proses rekapitulasi berjalan dengan baik.

#### **g. Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Pengusulan Pengukuhan**

Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilaksanakan setelah berakhirnya masa pengajuan Permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi terlewat. KPU kabupaten Bantul melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 16.45 WIB.

**d. Tanggung Jawab**

Untuk memenuhi ketentuan ini, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 21 Desember 2015 rapat pleno menetapkan kemenangan bahwa pasangan nomor urut 1 atas Nama Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015, dalam Proses Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berjalan dengan lancar tanpa kendala berat, pengusulan Pengukuhan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten pun dapat terlaksana dengan baik. Seluruh berkas kelengkapan dokumen persyaratan pengukuhan/pelantikan, baik dokumen berkaitan dengan data Pasangan Calon Terpilih, hingga Surat Keterangan Tidak adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dari Mahkamah Konstitusi, telah lengkap dan diserahkan kepada DPRD Kabupaten. Proses verifikasi dokumen telah memenuhi syarat untuk diproses oleh instansi yang berwenang sebagai syarat administratif pengukuhan/pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul.

Sesuai dengan ketentuan pasal 62 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota. KPU Kabupaten berkewajiban menyampaikan Berita Acara dan keputusan tentang penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati wajib melaporkan atau menyampaikan kepada DPRD satu hari setelah paslon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ditetapkan. Untuk memenuhi ketentuan

tersebut di atas, KPU Baantultelah menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Bantul beberapa dokumen, meliputi berita acara nomor 88/BA/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul Tahun 2015 periode Tahun 2016 – 2021 untuk masa jabatan.

Dengan selesainya penyerahan berkas kelengkapan yang digunakan dalam pengusulan, pengesahaan dan pengangkatan Calon Terpilih, yang ditandai dengan telah memenuhi syarat seluruh berkas yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bantul, selesai pula tugas KPU Bantul dalam mengantarkan suara rakyat dalam hajat besar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.

Dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu, bahwa

pihak KPU sangat meengutamakan kerja keras dan disiplin, demi menjaga prioritas dalam hal independen totalitas KPU sebagaimana mestinya yang telah dituangkan melalui Undang- Undang nomor 8 Tahun 2015 dan menganut Surat Edaran dari KPU Republik Indonesia. Untuk lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan anggota KPU Bantul Arif Wiyanto S.FIL.I, Kalau untuk pemilihan Tahun 2015, waktu itu kita pihak tidak mengikuti persilihan hasil pemilihan Pilkada karena tidak ada gugatan, kemudian sebulan setelah paska peneyelenggaran dan paska penetapan itu kita sudah membuat laporan, laporan yang kita buat laporan ada dua: yang pertama (1) tahap penyelenggaraan kita membuat laporan dalam bentuk buku yaitu buku rakyat bantul memilih dalam buku itu kita tuangkan dari tahap proses awal hingga tahap akhir terlaksananya

pilkada, yang kedua (2) kita buat laporan keuangan kegunaan anggaran. Jadi ada dua besar laporan kepada Pemda termasuk kepada KPU RI, bahwa kita melaksanakan dalam potret pelaksanaan termasuk kita mengembalikan anggaran yang tidak terserat kepada pihak Pemda Dalam NPHD, jika ada sisa dikembalikan.

#### **a. Pertanggungjawaban Akhir Tahun**

Dalam pemilihan yang penuh dengan rintangan dan tantangan demi kesuksesan Pemilukada maka pihak KPU Bantul membentuk transparansi seoptimal mungkin, adapun hasil wawancara dengan anggota KPU Arif Wijayanto S.FIL.I, menyatakan sebagai wujudnya laporan secara administrasi laporan yang pertama Buku rakyat bantul memilih untu tatacara pemilihan, yang kedua adalah data keuangan untuk dikembalikan ke Pemerintah Daerah yang memberikan

hiba dan KPU RI yang selaku atasan kita. Untuk tanggung jawab dalam kinerja bahwa pihak KPUD telah bersungguh-sungguh, menyelenggarakan Pemilukada yang tertatur dan menjalankan regulasi yang telah diterapkan oleh KPU RI secara serentak.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul tanggal 9 Desember 2015 bahwa tidak terjadi permasalahan dalam hasil pemungutan suara dan calon kandidat yang tidak terpilih, karena tidak ada melakukan gugatan. Pilkada tahun 2015 ini mengalami tingkat partisipasi paling tinggi diantara dua Kabupaten yang ada

tepatnya di Kota D.I.Y, adapun nama calon kandidat yang maju dalam Pemilukada Serentak yang diusung oleh Partai Politik diikuti oleh dua pasangan calon kandidat saja. Adapun nama-nama calon yakni Pasangan nomor urut satu: **Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih.** Dan nama pasangan nomor urut dua yakni: **Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si**

## 2. Tahap persiapan

a) Dalam pembahasan anggaran Pemilihan untuk Bantul, memang cukup memakan waktu yang sangat panjang, beberapa kali pembahasan anggaran yang dilaksanakan oleh pihak KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengalami defisit pada tahun 2014, sehingga harus ada efisiensi dan rasionalisasi terhadap perencanaan anggaran di tahun 2015.

Sedangkan dalam menghitung jumlah kebutuhan surat suara Pemilihan KPU Bantul mendasarkan pada tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

b) Dalam pemilihan yang berintegritas hanya akan mampu diwujudkan oleh penyelenggara Pemilihan yang memiliki kapasitas, serta integritas, komitmen, imparialitas, independensi, dan netralitas, sehingga menunjang kinerja KPU Bantul untuk menghasilkan yang maksimal dan transparan.

c) Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Bantul, dipayungi oleh Peraturan UU, dan dasar hukum pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan Pemula yang masih remaja.

d) Pemilukada sangat jelas yang melakukan tahap proses rekrutmen kerjasama dalam menyukseskan Pemilukada yang bebas anti Korupsi dalam hal ini pihak KPU Bantul berdiri

diatas kaki sendiri, artinya KPU Bantul secara langsung mengantarkan Pemilukada Serentak ini dengan sukses dan mengurangi golput.

### 3. Tahap Pelaksanaan

a) Bentuk kerjasama yang dilaksanakan KPU Bantul dengan kedua instansi ini berupa penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemula melalui musyawarah dan bekerjasama dengan berbagai elemen Pemerintahan dan kesenian yang ada di daerah tersebut.

b) Dalam tahap penyelenggaraan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena penilaian tersebut dapat dipakai sebagai tolak ukuran keberhasilan dalam penilaian suatu organisasi seperti lembaga KPUD selaku tuanrumah yang melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam jangka waktu tertentu, selain itu penilaian

tersebut dapat menjadi input bagi perbaikan dan peningkatan organisasi.

c) Dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilukada bahwa pihak KPU Bantul sangat mengutamakan kerja keras dan disiplin. Dan penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan setelah berakhirnya masa pengajuan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi terlewati. Dengan selesainya penyerahan berkas kelengkapan yang digunakan dalam pengusulan, pengesahan dan pengangkatan calon terpilih yang telah di tandai dengan telah memenuhi syarat seluruh berkas yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bantul, selesai pula tugas KPU Bantul dalam mengantarkan suara rakyat dalam Pemilu tahun 2015.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut ini adalah rekomendasi

yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul harus secara semakin kuat dalam bekerjasama dan transparansi antar regulasi.
2. Dalam penyediaan APK memang menjadi tambahan baru bagi anggota KPU untuk memfasilitasi, akan tetapi untuk fasilitas APK harus dibuat dan semenarik mungkin untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga Pilkada itu terasa berkesan dan tidak dianggap angin lalu.
3. KPU Kabupaten Bantul harus meningkatkan kembali sosialisasi, terutama pada sosialisasi peraturan KPU sehingga tidak lagi terjadi pemultafsiran peraturan.

4. Diusulkan untuk proses rekrutmen Anggota Panitia Pilkada harus lebih jelas lagi untuk informasi pencalonan, sehingga tidak ada keterbatasan SDM kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Koentjoroningrat, 1977, Metode-metode penelitian Masyarakat, P.T Gramedia, Jakarta, hal: 19
- Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S. Robin, terjemahan oleh Edi S. Siregar. 1994. Kamus Analisa Politik, Rajawali pers, Jakarta, cetakan Ketiga, Hal: 266
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, Hal: 37
- Rivai, Vethzal & Basri. 2005. *Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Amstrong, Mischael, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Sofyan dan Haryanto. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Tim asistensi pelaporan Akip Modul 3, 1999, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta, hal 5.

Joko J Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2005.

Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Tahapan kegiatan Pilkada Langsung. Pusaka Pelajar. Yogyakarta. 2009. Hlm 81.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1974), hal. 75

Taliziduhu Ndraha, *Metode Ilmu Pemerintahan*, (Rineka Cipta. PT Asdi mahasatya), hal. 24.

Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 19

Kuntjaningrat, *metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), hal. 228

Lexi j. Maolong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) hal. 87

Lexy J. Moloeng, *metode penelitian kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1990) hal. 90

Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010. Hlm 9. Lexi j. Maolong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) hal. 109.

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1  
UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 58

PPRI NOMOR 6 TAHUN 2005  
PPRI NOMOR 6 TAHUN 2005

Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2009

Permendagri Nomor 44 Tahun 2015

UU Nomor 08 Tahun 2015 pasal 65 ayat (2)

Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2015  
Pasal 3 PKPU Nomor 06 Tahun 2015

PKPKU 3 Tahun 2015

## **C. ARTIKEL**

Makalah “Resiko Politik, Biaya ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi lokal.

Oleh Prof. kacang Marijan, 2007

Catatan Kritis atas Pilkada di Beberapa Daerah: DEP DAGRI, Akar konflik pilkada” (Jawa Pos 3 oktober 2005).

## **D. WEBSITE**

<http://m.okezone.com/read/2015/11/23/510/1254083/kampanye-pilkada-rusuh-warga-yogya-resah>.

Tribunjogja.com

Tribunjogja.com

[https://bantulkab.go.id/datapokok/0401\\_letak\\_geografis.html](https://bantulkab.go.id/datapokok/0401_letak_geografis.html)

www.BPS

KabupatenBantulTahun2015.com

<http://www.kependudukan.jogjaprovg.go.id>

[www.kpud-bantulkab.go.id](http://www.kpud-bantulkab.go.id)

Tribunjogja.com

## **LAMPIRAN**